



PUTUSAN
NOMOR 129/PID.B/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TIOPAN LUMBAN TOBING ;
Tempat lahir	:	Tarutung (Sumut) ;
Umur/Tanggal	:	42 tahun / 31 Juli 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum. Taman Sari Blok. H No.5 RT. 004/ RW.002 Kel.Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam ;
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA)
Pendidikan	:	SMA ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR, tanggal 13 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa TIOPAN LUMBAN TOBING ditingkat banding;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR



- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM-294/TPUL/Batam/10/2014 atas nama TIOPAN LUMBAN TOBING, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TIOPAN LUMBAN TOBING** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di PT.Hanoki Joeylin Sejahtera dengan alamat Perumahan Taman Sari Blok H No.5 Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melanggar ketentuan sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa selaku Direktur. PT.HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA pada awalnya telah memiliki ijin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dengan nomor : 673/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran dijelaskan bahwa setelah mendapat izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1), Lembaga Penyiaran Wajib melakukan Uji Coba paling lama 1 (satu) tahun untuk Jasa Penyiaran Televisi dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi, sehingga apabila lembaga penyiaran yang telah memiliki Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tidak melakukan perpanjangan maka dinyatakan tidak memiliki izin penyiaran.

Bahwa terdakwa setelah memiliki izin prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selanjutnya melakukan kejasama secara lisan dengan saksi YUNASWAN selaku Direktur PT.BATAM CABLE VISION untuk



menyiarkan siaran televisi hingga kerumah pelanggan dengan membayar iuran kepada saksi YUNASWAN selaku Direktur PT.BATAM CABLE VISION sebesar Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) setiap bulannya. Terdakwa menyalurkan siaran televisi sampai kerumah pelanggan adalah dengan cara sumber siaran dari PT.BATAM CABLE VISION disalurkan melalui kabel optik menuju alat dengan nama NODE kemudian dihubungkan ke splitter yang terdapat di kantor terdakwa PT.HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA kemudian disalurkan kembali ke Boster yang dihidupkan dengan power supply lalu dihubungkan ke cable coaxial yang telah disambungkan ke splitter dan dihubungkan kembali dengan TAP selanjutnya siaran diterima oleh pelanggan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang dengan biaya pemasangan baru adalah sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) ditambah kewajiban iuran bulan pertama sebesar Rp.65.000.-(enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pembayaran berikutnya tiap bulan adalah sebesar Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012, Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran yang di miliki oleh terdakwa telah berakhir dan terdakwa tidak mengajukan perpanjangan izin tersebut ke Menteri Komunikasi dan informatika namun terdakwa selaku Direktur. PT.HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA tetap melakukan siaran ke pelanggan dengan memungut iuran setiap bulannya sejak bulan Januari 2013 hingga Juni 2013 selanjutnya perbuatan tersebut diketahui oleh saksi SUROSO selaku Kepala Bagian Anti Piracy Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian daerah kepulauan Riau.

Bahwa terdakwa selaku direktur Direktur.PT.HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA terhitung sejak berakhirnya izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran tanggal 29 Desember 2012 tidak dibenarkan melakukan penyelenggaraan penyiaran namun terdakwa tetap melakukan penyelenggaraan penyiaran pada bulan Januari 2013 hingga Juni 2013 padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa terdakwa tidak



mengajukan permohonan perpanjangan izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran dari Menkominfo RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 58 huruf b UU RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA :

PDM-294/TPUL/Batam/10/2014, tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TIOPAN LUMBAN TOBING** bersalah melakukan tindak pidana penyiaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran** dalam **dakwaan penuntut umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** Penjara ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) utas kabel RG 11;
 - 1 (satu) utas kabel fiber optic;
 - 1 (satu) utas kabel RG 6;
 - 1 (satu) unit Splitter merk Combridge;
 - 1 (satu) unit Node model VR-860C;
 - 1 (satu) unit power inserter merk Falcom Technology;
 - 1 (satu) unit booster/ampilifier aoudoor merk Falcom Technology (FTA-G400-750M Transformer);
 - 1 (satu) unit Tap outdoor merk Fobetmoc;
 - 1 (satu) unit Splitter outdoor merk Fobetmoc;
 - 1 (satu) unit Tap indoor merk Falcom Technology;
 - 1 (satu) unit Tap outdoor merk Tru Spec;
 - 1 (satu) unit Optical Transmitter (CATV Laser Transmitter).



Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 16, tanggal 19 Desember 2009 yang dibuat di Notaris HANUGERAH, SH. berkedudukan di Kota Batam (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22084.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 29 April 2010 (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama Perusahaan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor TDP: 33.10.1.61.09235, tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Batam (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil atas nama Perusahaan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 00149/Perindag-BTM/PK/I/2011, tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Batam (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama Perusahaan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 04/517/SKP/BTM/2010, tanggal 6 Januari 2010 (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 673/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tentang IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Perintah Pembayaran (SPP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran, atas nama Lembaga Penyiaran PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, dengan Nomor: TB3244, Nomor SPP: PR1109.2068,5/9/2011 yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi dengan pendapat, Nomor: 15/BA/KPID-KEPRI/XII/2009, atas nama Lembaga Penyiaran PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Kelayakan Nomor: 142/PT/KPID-KEPRI/XII/2009 dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau kepada Pimpinan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Usaha Jasa Televisi Kabel atas nama PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 05/TVK/Kominfo/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Batam;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Penayangan Content Siaran antara PT. MNC SKY VISION dengan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 223/LG-PKS/MNCPC-HJS/IX/10, tanggal 15 November 2010;
- Daftar data pelanggan yang beralokasi di Taman Sari, Taman Sari Hijau, KUB & WINDSOR, Baitul Hasanah, Taman Asri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiban Regency, Mekar Sari, Villa Diamond dan Tiban Mas
Periode Bulan Agustus 2013;

- 1 (satu) lembar kartu berlangganan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA atas nama IGES, alamat Taman Sari Blok G Nomor 27 Kecamatan Sekupang Kota Batam.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa TIOPAN LUMBAN TOBING berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pid.B/2014/PN.Btm tanggal 28 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **TIOPAN LUMBAN TOBING**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (ENAM) BULAN ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama : 1 (SATU) TAHUN berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (DUA) BULAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas kabel RG 11;
 - 1 (satu) utas kabel fiber optic;
 - 1 (satu) utas kabel RG 6;
 - 1 (satu) unit Splitter merk Combridge;
 - 1 (satu) unit Node model VR-860C;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR



- 1 (satu) unit power inserter merk Falcom Technology;
- 1 (satu) unit booster/ampilifier aoudoor merk Falcom Technology (FTA-G400-750M Transformer);
- 1 (satu) unit Tap outdoor merk Fobetmoc;
- 1 (satu) unit Splitter outdoor merk Fobetmoc;
- 1 (satu) unit Tap indoor merk Falcom Technology;
- 1 (satu) unit Tap outdoor merk Tru Spec;
- 1 (satu) unit Optical Transmitter (CATV Laser Transmitter).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 16, tanggal 19 Desember 2009 yang dibuat di Notaris HANUGERAH, SH. berkedudukan di Kota Batam (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-22084.AH.01.01 tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 29 April 2010 (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama Perusahaan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor TDP: 33.10.1.61.09235, tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Batam (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil atas nama Perusahaan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 00149/Perindag-BTM/PK/I/2011, tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan



Sumber Daya Mineral Pemerintah Kota Batam (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha atas nama Perusahaan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 04/517/SKP/BTM/2010, tanggal 6 Januari 2010 (yang telah dilegalisir oleh Kantor Notaris HANUGERAH, SH., tanggal 20 September 2013);
- 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 673/KEP/M.KOMINFO/12/2011 tentang IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN JASA PENYIARAN TELEVISI PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Perintah Pembayaran (SPP) Izin Penyelenggaraan Penyiaran, atas nama Lembaga Penyiaran PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, dengan Nomor: TB3244, Nomor SPP: PR1109.2068,5/9/2011 yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi dengan pendapat, Nomor: 15/BA/KPID-KEPRI/XII/2009, atas nama Lembaga Penyiaran PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Kelayakan Nomor: 142/PT/KPID-KEPRI/XII/2009 dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau kepada Pimpinan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Usaha Jasa Televisi Kabel atas nama PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 05/TVK/Kominfo/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR



dikeluarkan oleh Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Batam;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerjasama Penayangan Content Siaran antara PT. MNC SKY VISION dengan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA, Nomor: 223/LG-PKS/MNCPC-HJS/IX/10, tanggal 15 November 2010;
- Daftar data pelanggan yang beralokasi di Taman Sari, Taman Sari Hijau, KUB & WINDSOR, Baitul Hasanah, Taman Asri, Tiban Regency, Mekar Sari, Villa Diamond dan Tiban Mas Periode Bulan Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar kartu berlangganan PT. HANOKI JOEYLIN SEJAHTERA atas nama IGES, alamat Taman Sari Blok G Nomor 27 Kecamatan Sekupang Kota Batam.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- V. Akta permintaan banding Nomor 13/Akta.Pid /2015/PN.Btm, tanggal 29 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015; Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pid.B/2014/PN.Btm, tanggal 28 Mei 2015, dan pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 ;
- VI. Surat Nomor W4-U8/1377/HN.01.07/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam tentang Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 700/Pid.B/2014/PN.Btm tanggal 28 Mei 2015 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pengajuan bandingnya tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan atau alasan banding yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pid.B/2014/PN.Btm, tanggal 28 Mei 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yaitu bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, dan oleh karena pembuktiannya sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pid.B/2014/PN.Btm, diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pid.B/2014/PN.Btm tanggal 28 Mei 2015 sudah tepat dan benar maka putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR



Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 700/Pid.B/ 2014/ PN.Btm, tanggal 28 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015, oleh kami **KHARLISON HARIANJA,SH,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H.** dan **HARYONO,SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SINTA HERAWATI,S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H.
HARIANJA,SH,M.H.

KHARLISON

HARYONO,SH.,M.H.



PANITERA-PENGGANTI,

SINTA HERAWATI, S.H.

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 129/PID.B/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)